



PUTUSAN
NOMOR 188 / PID / 2014 / PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANDRAYADI, SH. BIN MARKONI**
Tempat Lahir : Desa Lubuk Karet (Banyuasin);
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 27 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.SRDP Dusun III RT.11 RW.03, Desa Lubuk
Karet, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis **tahanan rumah** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 Nomor : Print-77/SPP/N.6.19.6/EPL/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;
- 2 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 576/Pen.Pid/2014/Pn.Sky, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 05 September 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 481/Pen.Pid/2014/PN.Sky, sejak tanggal 06 September 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014;
- 4 Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 188/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara

hlm 1 dari 7 hlm Pts.No.188/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tertanggal 06 Agustus 2014 NO.REG.PERK : PDM-110/PKL.BL/07/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Sandrayadi, SH. Bin Markoni** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan Palembang-Betung Lk II Rt 15 Rw 04 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan Penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Nando,SH bin Sarifudin Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa **Sandrayadi, SH. Bin Markoni** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 19.30 Wib dengan mengendarai sebuah mobil merk Grand Livina warna silver Nomor Polisi BG 45 CI mendatangi kediaman saksi korban **Nando, SH. Bin Sarifudin** di Jalan Palembang-Betung Lk II Rt 15 Rw 04 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Setibanya ditempat korban, terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan memanggil saksi korban dengan mengatakan **"Hoi Nando kesini kau !"** karena kenal dengan suara yang memanggil tersebut saksi korban mendekat terdakwa dan setelah dekat terdakwa kembali mengatakan **"Jangan kau cak melawan igo kito bagoco bae mugolah kau Polisi aku dak takut "** karena saksi korban tidak mau ribut dengan terdakwa, lalu saksi korban **Nando, SH. Bin Sarifudin** menjawab **"Sudahlah aku dak katek masalah dengan kau, kau balikla"**! karena tidak direspon oleh saksi korban, lalu terdakwa kembali dan mengatakan **"Kito betemu bae pake shoot gun aku, mana senjata kau muholah kau Polisi aku dak takut dengan kau"** sambil menutupi pintu mobil dan tak lama kemudian kembali keluar dari dalam mobil lalu memanggil saksi korban dengan mengatakan **"Hoi Nando sini kau"** sambil mendekati korban dan terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara menggenggam baju dan mencekik leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan terdakwa kurang puas lalu terdakwa kembali menganiaya korban dengan cara memukul tubuh korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang mengenai telinga sebelah kiri, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban **Nando, SH. Bin Sarifudin**, terdakwa **Sandrayadi, SH. Bin Markoni** pergi mengendarai mobil merk Grand Livina warna silver Nomor Polisi BG 45 CI dan sebelum pergi sempat mengatakan “*Adukelah ke Polisi aku dak takut dengan kau!*”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban **Nando, SH. Bin Sarifudin** mengalami luka lecet dibagian leher sebelah kiri dan sakit dibagian telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/06/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Betung Kota yang ditanda tangani oleh dr. Liceniati, dengan hasil pemeriksaan, luka lecet dileher sebelah kiri P : 3 cm-----Nyeri tekan dibelakang telinga kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tertanggal September 2014 NOMOR : 110/PKL.BL/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Sandrayadi, SH Bin Markoni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sandrayadi, SH Bin Markoni** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos olahraga merk Fly Emirates dikembalikan kepada saksi korban **Nando,SH bin Sarifudin**, 1(satu) unit mobil merk Gran Livina No.Pol BG 54 CI warna silver dan 1(satu) STNK mobil merk Gran Levina No.Pol BG 54 CI dikembalikan kepada **Markoni bin Raswan**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

hlm 3 dari 7 hlm Pts.No.188/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014**

Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SANDRAYADI, SH. BIN MARKONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos olahraga merk Fly Emirates dikembalikan kepada saksi korban **Nando,SH bin Sarifudin**, 1 (satu) unit mobil merk Gran Livina No.Pol BG 54 CI warna silver dan 1 (satu) STNK mobil merk Grand Levina No.Pol BG 54 CI dikembalikan kepada **Markoni bin Raswan**;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Telah membaca :-----

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky.;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Nopember 2014 dan tanggal 25 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky. yang dimintakan banding, oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 11 Nopember 2014, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara persis pertimbangan hukum yang mana yang Penuntut Umum keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit, luka lecet dan perasaan tidak enak;
- Bahwa seharusnya permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa main fisik yang berakibat pemukulan terhadap saksi korban;
- Untuk pelajaran bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dengan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dipandang tidak mendidik dan perlu diperbaiki sehingga

hlm 5 dari 7 hlm Pts.No.188/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga tidak melakukan penahan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Sky.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaanya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **SANDRAYADI, SH. BIN MARKONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDRAYADI, SH. BIN MARKONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga merk Fly Emirates;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Nando, SH. Bin Sarifudin.

- 2 (dua) unit mobil merk Grand Livina No.Pol. BG 54 CI warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Grand Livina No.Pol 54 CI

Dikembalikan kepada saksi Markoni Bin Raswan;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh KAMI **H. SUMANTRI, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. MARSUP, SH.** dan **AGUS HARIYADI, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 188/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. H.MARSUP, SH.

H.SUMANTRI, SH.,MH.

ttd.

2. AGUS HARIYADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH.

hlm 7 dari 7 hlm Pts.No.188/PID/2014/PT.PLG